



PUTUSAN

Nomor 2260/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI ROBIAH BINTI NUROHMAN, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kopen Rt.03/Rw.02 Desa Kaliabu Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

Me lawan

RANDY VICKY PURNAMA BIN HARRY ARVIANUS D, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kontrakan d/a Bapak Muzamil di Dusun Kopen Rt.02/Rw.01 Desa Kaliabu Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2260/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 01 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 2260/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2006 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.660/20/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kontrak di Dusun Kopen Rt. 02 Rw. 01 Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. HANIF TEGAR ALVICKY, umur 8 tahun
 2. NAZWA SILVIANA PUTRI, umur 6 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 2 tahun dan selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya, karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur rumah tangga.
 - Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dengan alasan yang tidak jelas dan marah-marah akibatnya Tergugat memukul muka Penggugat hingga memar dan kesakitan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2014, yang mengakibatkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengatakan ingin bercerai dengan

Heti dari 14 hal Putusan No.226/Pdt.6/2015/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akibatnya Penggugat diusir dari rumah kontrakan dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun namun beda RT sampai sekarang.

7. Bahwa sejak September tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kopen Rt. 03Rw. 02 Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan di Dusun Kopen Rt. 02Rw. 01 Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi sampai sekarang
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Penggugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat rukun kembali telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. S260/Pdt.G/2015/PA MK



dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak Ba'in Shugra Tergugat (RANDY VICKY PURNAMA Bin HARRY ARVIANUS D) terhadap Penggugat (SITI ROBIAHI Binti NUROHMAN)
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4.. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 2260/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat menyatakan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat adalah di kontrakan Bapak Muzamil di Dusun Kopen Rt. 02Rw. 01 Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 2260/Pdt.G/2015/PA Mkd



tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308014308870003 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama SITI ROBIAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salamam Nomor 660/20/XII/2006 Tanggal 20 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUZAMIL S bin SAMI'UN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Kopen Rt 02 Rw 02 Desa Kaliabu Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama mengontrak di rumah saksi sendiri di Dusun Kopen Rt. 02Rw. 01 Desa Kaliabu Kecamatan Salamam Kabupaten Magelang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal Sdari U hal Putusan No.2250/Pdt.G/2015/PA Mkl



Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan saksi membantunya;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SUTYAH binti JAMHURI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kopen Rt.03 Rw.02 Desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama mengontrak di rumah pak Muzamil di Dusun Kopen Rt.02 Rw.01 desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya di Dusun Kopen Rt.03 Rw.02 desa Kaliabu Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 2260/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan saksi membantunya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap

Hal T dan U tial Putusan No 2260/Pdt.G/2015/PA Mkd



telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 2 tahun dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah, yaitu pada bulan Februari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dengan alasan yang tidak jelas dan marah-marah akibatnya Tergugat memukul muka Penggugat hingga memar dan kesakitan. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September tahun 2014, Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat akibatnya Penggugat diusir dari rumah kontrakan dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun namun beda RT sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 226/PdtG/2015/PA Mkd



oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Desember 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MUZAMIL S bin SAMI'UN dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SUTIYAH binti JAMHURI, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukm

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 2260/Pdt.G/2015/PA Mkd



kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang keduanya sekarang dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan saksi membantunya, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk mengajak rukun Penggugat, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Desember 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 2 tahun dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sering marah-marah dan kalau marah sering pergi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah akibatnya Tergugat memukul muka Penggugat hingga memar dan kesakitan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2014, Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang

Hal-10 dari 15 het Putusan No.2260/Pdt.G/2015/PA Mkt



akibatnya Penggugat diusir dari rumah kontrakan dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu Dusun namun beda RT sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya penasehatan dan perdamaian, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sumrah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Hef 11 dari 14 hal Putusan No. 2266/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bai'n Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (RANDY VICKY PURNAMA Bin HARRY ARVIANUS D) terhadap Penggugat (SITI ROBIAH Binti NUROHMAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.2260/PdtG/2015/RA Mkd



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salamen Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 1260/Pdt.G/2015/PA Uki



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 360.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 451.000,- |
| (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) | | |

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, - 17 - 07 - 2016

Pantitera


PENGADILAN AGUNG RI
Majelis Hakim
Pengadilan Agung
Jakarta

ICHTIYARDI, S.H.

Hat U dari U hal Putusan No. 2280/Pdt. 3/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)